



PT BAYAN RESOURCES Tbk.
(“Perseron”)

**PEMBERITAHUAN
KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM
HASIL RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**

Direksi Perseroan dengan ini memberitahukan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“Rapat”) yang telah dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 18 Maret 2010 di Mercantile Athletic Club, WTC Building Lantai 18, Jl. Jend. Sudirman kav.31 Jakarta 12920, telah memutuskan hal-hal sebagai berikut:

- (a) Menyetujui Perseroan untuk menjaminkan atau membebani dengan hak jaminan kebendaan sebagian atau seluruh aset/harta kekayaan Perseroan yang dimiliki baik langsung maupun tidak langsung kepada para krediturnya atau kreditur anak-anak perusahaan langsung maupun tidak langsungnya, termasuk namun tidak terbatas pada (i) menggadaikan sebagian atau seluruh saham-saham dan/atau efek-efek lain yang dimiliki dan dipegang baik langsung maupun tidak langsung oleh Perseroan pada anak-anak perusahaan; (ii) jaminan fidusia atas tagihan, rekening bank, klaim asuransi, persediaan, rekening penampungan Perseroan dan/atau anak-anak perusahaan langsung maupun tidak langsungnya; (iii) hak tanggungan atas tanah dan/atau bangunan Perseroan dan/atau anak-anak perusahaan langsung maupun tidak langsungnya; (iv) hipotek atas aset Perseroan dan/atau anak-anak perusahaan langsung maupun tidak langsungnya; dan/atau (v) Jaminan Perusahaan dan pembebanan jaminan lain apapun atas barang bergerak dan/atau barang tetap Perseroan dan/atau anak-anak perusahaan langsung maupun tidak langsungnya, yang diberikan dalam kerangka pembiayaan dan/atau perolehan pinjaman dari pihak ketiga manapun kepada Perseroan dan/atau anak-anak perusahaan langsung maupun tidak langsungnya, baik yang saat ini maupun yang akan ada dikemudian hari, untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010, sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 102 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dengan tetap mengacu pada ketentuan dibidang pasar modal. Persetujuan untuk menjaminkan dan membebani dengan hak jaminan kebendaan sebagian atau seluruh aset/harta kekayaan Perseroan yang dimiliki baik langsung maupun tidak langsung sebagaimana dimaksud di atas akan berlaku selama tahun buku saat ini (sampai dengan 31 Desember 2010), dengan memahami bahwa jangka waktu atas penjaminan dan pembebanan tersebut mungkin lebih panjang.
- (b) Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia termasuk yang berlaku dibidang pasar modal dalam kaitannya dengan keputusan pada butir (a) di atas, memberikan wewenang dan kuasa penuh kepada Dewan Komisaris untuk membuat daftar aset/harta kekayaan Perseroan sebagaimana dimaksud di atas dan/atau tindakan-tindakan lain yang diperlukan sehubungan dengan penjaminan atau pembebanan dengan hak jaminan kebendaan tersebut.

- (c) Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia termasuk yang berlaku dibidang pasar modal dalam kaitannya dengan keputusan pada butir (a) di atas, memberikan wewenang dan kuasa penuh kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pemberian atau pembebanan dengan hak jaminan tersebut, termasuk melakukan negosiasi, menandatangani perjanjian penjaminan berserta seluruh perubahannya, dengan ketentuan dan persyaratan yang dianggap baik oleh Direksi Perseroan.

Jakarta, 22 Maret 2010
PT BAYAN RESOURCES TBK
Direksi